

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 5 TAHUN 2012****TENTANG****PENYELENGGARAAN SAKULA PINTAR HAYAK HARATI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati di Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SAKULA PINTAR HAYAK HARATI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- f. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan
- g. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.

- h. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- j. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- k. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- l. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- m. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
- n. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- o. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- p. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- q. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
- r. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
- s. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- t. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- u. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
- v. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- w. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- x. Pungutan adalah iuran atau dana yang berasal dari orang tua didik dan/atau peserta didik yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Satuan Pendidikan/Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- y. Sakula Pintar Hayak Harati adalah merupakan salah satu falsafah yang diambil dari bahasa dayak yang berarti Sekolah Cerdas dan Pandai yang selanjutnya dikembangkan sebagai sekolah model di Kabupaten Gunung Mas. Pintar berarti cerdas, cepat mengerti, mudah belajar, berpikir kritis, berpikir kreatif dan menguasai teknologi. Hayak artinya disertai. Sedangkan Harati dapat diterjemahkan yang berarti konsep diri tepat, bijaksana, mau

- belajar terus menerus, berusaha menjadi yang terbaik, berguna untuk orang lain, orang tidak bisa dia bisa, cerdas dalam arti positif dan memiliki jati diri.
- z. Sakula adalah pendidikan yang diberikan kepada anak didik mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sakula Pintar Hayak Harati berfungsi mengembangkan kecerdasan dan kemampuan serta membentuk watak siswa yang berakhlak, bermartabat dan beradab.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Sakula Pintar Hayak Harati adalah :

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar;
- c. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran serta orang tua murid dan masyarakat serta instansi/lembaga organisasi kemasyarakatan dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Gunung Mas

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (2) Pendidikan diselenggarakan untuk memberi keteladanan, nilai-nilai kebenaran, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa.
- (3) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengelolaan manajemen sekolah didukung peran serta orang tua murid yang tergabung dalam komite sekolah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (6) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- (7) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 6

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya pendidikan.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban :

- a. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya;
- b. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu sebagian dari kewajibannya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (3) Peserta didik berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai, berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai akselerasi belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

Bagian Keempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kekhususannya berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar

- belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika; dan
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kelima Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak melakukan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menerapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- e. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- f. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- g. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- h. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- i. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- j. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keenam Satuan Pendidikan

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada pemerintah daerah.

BAB V KURIKULUM DAN BAHASA PENGANTAR

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kurikulum Sakula Pintar Hayak Harati berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada Sakula Pintar Hayak Harati disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati dalam menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan :
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Mata pelajaran muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengembangannya diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
- (6) Untuk menunjang kurikulum tingkat satuan pendidikan perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Pada mata pelajaran muatan lokal dapat menggunakan bahasa daerah.

**BAB VI
PENERIMAAN DAN MUTASI PESERTA DIDIK****Pasal 18**

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada setiap jenjang satuan Pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati, ditetapkan sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) peserta didik.

Pasal 19

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN****Pasal 20**

- (1) Calon tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akan diangkat pada satuan pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

- (3) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Sakula Pintar Hayak Harati dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh bantuan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan berdasarkan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha; dan
 - f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan

- k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Buku Ajar

Pasal 24

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi dari pihak ketiga.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.

Bagian Kedua Ruang dan Bangunan

Pasal 25

- Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :
- a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan

c. ruang penunjang.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (2) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri dan pendidikan sistem ganda.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Pasal 29

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS.

- (2) Struktur RKAS merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. kegiatan;
 - b. sumber dana; dan
 - c. penggunaan.
- (3) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari penerimaan rutin, bantuan, dana Komite, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pengeluaran operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) RKAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), di bahas bersama Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) RKAS untuk Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan untuk dievaluasi.
- (3) RKAS untuk Sekolah Dasar/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada UPT Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, kebijakan satuan pendidikan, dan kepentingan publik.
- (5) RKAS yang telah ditetapkan dan laporan pertanggungjawabannya dipublikasikan pada papan pengumuman sekolah.

Pasal 31

- (1) Evaluasi RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembahasan RKAS.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT Dinas Pendidikan dapat mengundang Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite yang terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKAS dimaksud.
- (4) Apabila Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT Dinas Pendidikan menyampaikan hasil evaluasi atas RKAS kepada Satuan Pendidikan, maka RKAS ditetapkan oleh Komite Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT Dinas Pendidikan menyatakan hasil evaluasi RKAS tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan atau Kepala UPT Dinas Pendidikan Nasional bersama Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah tetap menetapkan RKAS, Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT Dinas Pendidikan Nasional membatalkan RKAS dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu RKAS tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan RKAS oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT Dinas Pendidikan Nasional dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala UPT Dinas Pendidikan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. satuan pendidikan dan komite sekolah;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 33

- (1) pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 35

- (1) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. biaya pengembangan institusi;
 - b. iuran dana operasional sekolah; dan
 - c. lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Penentuan Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada RKAS dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno ;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, dibuktikan dengan kartu miskin dan/atau identitas lainnya dibebaskan dari Pendanaan penyelenggaraan;
 - d. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Pendanaan pendidikan untuk Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.

- (4) Pendanaan pendidikan untuk Pengembangan Institusi yang berasal dari orang tua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP) dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

Pasal 36

Pendanaan pendidikan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- b. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- c. tidak dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tergolong keluarga miskin;
- d. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- e. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- f. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh Inspektorat Daerah ;
- g. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- h. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PENGELOLAAN PENDANAAN**

Pasal 37

- (1) Pengelolaan dana pendidikan harus berprinsip pada :
- a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak asing, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi yang dituangkan dalam RKAS.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005